



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAN PENELITIAN
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Perizinan dan Non Perizinan dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kadis. PM, PTSP dan Naker	Kabag. Hukum
	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.
5. Pajak...

Paraf Koordinasi	
Kadis. PM, PTSP dan Naker	Kabag. Hukum
	

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya singkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat KSWP, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Dinas dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH



Bagian Kesatu
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

- (1) Dinas melakukan KSWP sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

(2) Bupati...

Paraf Koordinasi	
Kadis. PM, PTSP dan Naker	Kabag. Hukum
	



- (2) Bupati melalui Dinas dapat memberikan layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen:
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - c. bukti pembayaran pajak daerah lainnya yang melekat pada subyek wajib pajak daerah; dan
 - d. keterangan Status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Penerapan KSWP proses penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. elektronik dan *online*; dan
 - b. proses manual.
- (4) Layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. semua jenis perizinan usaha dan perizinan non usaha; dan
 - b. semua jenis layanan non perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Alur pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan KSWP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Secara Elektronik dan *Online*

Pasal 3

- (1) KSWP secara elektronik dan *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan untuk Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan dalam rangka memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.
- (2) Dalam hal keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.

(3) KSWP...

Paraf Koordinasi	
Kadis. PM, PTSP dan Naker	Kabag. Hukum
	

- (3) KSWP secara elektronik dan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. aplikasi yang disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara layanan perpajakan.

Paragraf 3
Secara Manual

Pasal 3

Penerapan KSWP secara manual dilakukan dengan cara pemohon menyediakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Bagian Kedua
Penelitian Terhadap Pemenuhan
Kewajiban Pajak Daerah

Pasal 4



Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan bangunan (PBB);
- b. BPHTB; dan
- c. Pajak Daerah lainnya yang melekat pada subyek wajib pajak.

BAB III...

Paraf Koordinasi	
Kadis. PM, PTSP dan Naker	Kabag. Hukum
	

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 9 Oktober 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 67



Paraf Koordinasi	
Kadis. PM, PTSP dan Naker	Kabag. Hukum
	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 67 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
 STATUS WAJIB PAJAK / DALAM
 PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN DAN PENELITIAN
 TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
 PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
 BONDOWOSO

ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI PENERAPAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK



Paraf Koordinasi	
Kadis. PM, PTSP dan Naker	Kabag. Hukum
[Signature]	[Signature]


BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 9 Oktober 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DAN PENELITIAN
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
BONDOWOSO

ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI PENERAPAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK



BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN